



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 0513/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2022

### REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 775/USAKTI/SKR/IX/2022 tanggal 16 September 2022 Saudara **Ika Wahyu Utami, S.Si., M.Sc.** NIK : 3867/USAKTI, Tenaga Pengajar / Penata Muda Tingkat I (III/b), Karyawan Tetap / Dosen Tetap –A, yang dipekerjakan pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti telah diangkat dalam jabatan strukturalnya sebagai **Kepala Praktikum Gelombang dan Bunyi**, untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan kembali gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
  5. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2015;
  6. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015;
  7. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
    - b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
    - c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
    - d. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan dalam lingkup Universitas Trisakti;
    - e. Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pemberian Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - f. Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - g. Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Kenaikan Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti;
    - h. Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Penyesuaian Penghitungan Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tetap berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dimiliki.
    - i. Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Pokok Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
    - j. Nomor : 1 Tahun 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penyesuaian Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2022;
    - k. Nomor : 4 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trisakti.
  8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013
  9. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 062/USAKTI/SKR/V/1997 tanggal 5 Mei 1997;
  10. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 0655/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 September 2022 s/d 31 Agustus 2024
- Pertama : Kepada yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberi kedudukan baru sebagaimana yang dimaksud dalam baris 6 s/d 14 dan kepadanya diberikan gaji sebagaimana ditetapkan dalam baris 15 lampiran itu juga;
- Kedua : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Oktober 2022  
a.n. REKTOR  
Wakil Rektor II



Dr. Khomsiyah, Ak.CA.FCMA.CGMA.CRIB.


Kepada Yth. : Sdr. **Ika Wahyu Utami, S.Si., M.Sc.**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pjs. Rektor USAKTI
2. Warek I USAKTI
3. Dekan FTI USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BSDM USAKTI

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti  
 Nomor : 0513/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2022  
 Tanggal : 24 Oktober 2022

1	Nama	Ika Wahyu Utami, S.Si., M.Sc.					
2	Tempat / Tanggal Lair	Malang, 30 Maret 1993					
3	NIK / NIP	3867/USAKTI					
4	Pendidikan						
	PERGURUAN TINGGI	Program Gelar dan Non Gelar			Program Akta	Lulus Tahun	Ijazah Nomor / Tanggal
		Jenjang Gelar	Diploma	Spesialis			
	- Universitas Brawijaya, Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	S1	-	-	-	2015	100538/UB/S1/2015 1 Juli 2015
	- National Central University, Program Studi Geophysics	S2	-	-	-	2018	0112/Belmawa/Kep/IJLN/2019 1 Juni 2018
5	Kedudukan Lama Tanggal	31 Agustus 2022 ; Menurut SKR 0655/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021					
6	Kedudukan Baru Tanggal	1 September 2022					
7	Fungsi	Dosen Tetap - A					
8	Jabatan Akademik Pangkat/Gol. Ruang Gaji	Tenaga Pengajar Penata Muda Tingkat I (III/b)					
9	Tugas Pokok/Wewenang/Tanggung Jawab	Menurut Lampiran II Surat Keputusan Rektor Nomor 0510/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022					
10	Masa Kerja di USAKTI	0 Tahun 10 Bulan					
11	a. Mata Kuliah Pokok	- Fisika I TI		- Praktikum Fisika TG			
		- Praktikum Fisika TI		- Praktikum Fisika TL			
	b. Mata Kuliah Tambahan	-					
12	Beban Tugas Edukatif dalam sks (Semester Ganjil/Genap)	A	B	C	D	E	JUMLAH
		7/7	2/2	1/1	-	2/2	12/12 sks
13	Jabatan Struktural Jabatan Fungsional	- Kepala Praktikum Gelombang dan Bunyi -					
14	Unit Organisasi	Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti					
15	Gaji :						
	a. Gaji Pokok	Rp. 1,420,373 ,-					
	b. Tunjangan Kesarjanaan	Rp. 805,000 ,-					
	c. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik	Rp. 562,500 ,-					
	d. Tunjangan Perumahan	Rp. 350,000 ,-					
	e. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan	Rp. 1,050,000 ,-					
	f. Tunjangan Penelitian	Rp. 150,000 ,-					
	g. Tunjangan Kemahalan	Rp. 375,000 ,-					
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>Rp</b>		<b>4,712,873</b>	
16	Tunjangan Dosen Wali	-					
17	Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan Fungsional	Rp. 300,000 ,- -					
		<b>SUB TOTAL</b>		<b>Rp</b>		<b>300,000</b>	
		<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>		<b>5,012,873</b>	
19	Bantuan Biaya Transpor	Rp. 90,000 ,- Hari/Hadir					
20	Bantuan Uang Makan	Rp. 30,000 ,- Hari/Hadir					
21	Kenaikan Gaji Pokok Berikutnya	01 September 2023					
22	Mulai bekerja di USAKTI	1 November 2021, Sebagai Calon Dosen Tetap - A 1 September 2022, Sebagai Dosen tetap -A					

  
 WAKIL REKTOR  
 Wakil Rektor II  
 Dr. Khomsiyah, Ak., CA., FCMA., CGMA., CRIB